



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxx umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat tinggal di RT. xxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. xxxxxxxx, selanjutnya disebut, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang di bawah register nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Tlb. tanggal 1 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: v, Tanggal xxxxxxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Gedung Ram, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a.-----

Aisyah Rahma Sa'adah binti xxxxxxxx (Umur 10 tahun)

b.-----

Muhammad Faris Putra Jafa bin xxxxxxxx, (Umur 4 Tahun)

Dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

6.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

b.-----

Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

c.-----

Tergugat sering pergi dengan alasan untuk bekerja akan tetapi tidak ada hasilnya;

7.-----

Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2017, terjadi puncak **pertengkaran** yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu buta dan menuduh Penggugat telah selingkuh, bahkan saat pertengkaran terjadi, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan, dan Penggugat pun melaporkan KDRT ke Polsek, karena Penggugat masih trauma lalu sejak itu Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Kampung Gedung Ram, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di kediaman orangtua Penggugat, hingga saat ini sudah berjalan selama 7 (tujuh) hari;

8.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

10.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Pimair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy., dan mediasi tersebut berhasil.

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat di dtelah mengajukan pencabutan gugatan secara lisan tertanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 15 September 2016 dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun dan damai. Surat pencabutan tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta bermateri. Terhadap surat pencabutan ini majelis hakim berpendapat bahwa surat permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mencabut perkara ini patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut, maka menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan pencabutan perkara diajukan setelah dilakukan pemanggilan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat untuk mencabut perkara nomor 0287/Pdt.G/PA.Tlb/2017.

2.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang uuntuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami., Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I.M.E.Sy., dan Yunanto, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Miswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy

Irkham Soderi,S.H.I.,M.H.I

Hakim anggota,

Yunanto, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Miswardi,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya administrasi	:	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	891.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)